

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin hak dan kewajiban warga negaranya. Salah satu kewajiban warga negara adalah membayar pajak. Pajak merupakan penyumbang utama penerimaan kas negara, baik dari wajib pajak pribadi maupun badan dan bersifat memaksa. Pendapatan ini digunakan untuk mencapai pembangunan nasional.¹ Hal ini sesuai dengan pengertian pajak dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang peraturan dan tata cara perpajakan secara umum, Pasal 1 ayat 1, yaitu “*Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Pajak bagi perusahaan berfungsi sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Karena pajak dipandang sebagai beban dan biaya oleh perusahaan, sehingga perusahaan perlu menerapkan usaha dan strategi tertentu untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang.² Strategi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi beban pajak yang terutang

¹ Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.

² Hetti Herawati dan Diah Ekawati, Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4, No. 1, 2016, h. 873-884

adalah dengan melakukan agresivitas pajak. Perusahaan tetap membayar pajak sesuai kewajibannya, namun perusahaan menggunakan strategi agresivitas pajak untuk meminimalisir beban pajak yang dikeluarkan dan menyebabkan berkurangnya penerimaan dana dari setor pajak.³ Agresivitas pajak adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, baik dengan cara yang legal (*tax avoidance* atau penghindaran pajak) maupun yang melanggar hukum (*tax evasion* atau penggelapan pajak).⁴

Dalam penelitian ini, upaya untuk mengurangi beban pajak yang timbul dari perusahaan dapat dilakukan melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Tax avoidance* merupakan tindakan yang dianggap legal dan sah secara hukum. *Tax avoidance* tidak melanggar hukum dan bahkan dapat membantu mengurangi beban pajak melalui aturan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu rasio perbandingan antara jumlah beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.⁵ Istilah ETR dalam teori perpajakan didefinisikan sebagai tarif pajak yang sebenarnya harus dibayarkan oleh wajib pajak dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak tersebut.⁶ Perusahaan teridentifikasi melakukan

³ *Ibid.* h, 874

⁴ M.M Frank, L.J Lynch, S.O Rego, Tax Reporting Aggressiveness and its Relation to Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*: Vol. 84, No. 2, 2009, h.468

⁵ Trisni Suryarini, Ain Hajawiyah, Siti Munawaroh, The Impact Of CSR, Capital Intensity, Inventory Intensity, and Intangible Assets on Tax Aggressiveness, *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol. 13, No. 2, 2021, h. 170

⁶ Kevin Septiawan, Nurmala Ahmar, dan Dwi Prastowo Darminto, Agresivitas Pajak Perusahaan Publik di Indonesia & Repleksi Prilaku Opertunis Melalui Manajemen Laba, (Jawa Tengah: Cetakan ke 1, 2021), h 23

tax avoidance, jika nilai ETR perusahaan tersebut terhitung rendah. Karena pada dasarnya ETR merupakan besaran tarif pajak yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Jika nilai ETR suatu perusahaan semakin rendah disimpulkan bahwa penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi. Sebaliknya jika nilai ETR suatu perusahaan tinggi mendekati tarif pajak badan yaitu sebesar 22% maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak perusahaan rendah.⁷

Berdasarkan konsep dari *tax avoidance* di atas, terdapat beberapa perusahaan besar yang melakukan perilaku penghindaran pajak sehingga mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Contohnya seperti PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk. yang merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2021, PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk. menjadi sorotan karena diduga melakukan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing* dan pengaturan struktur perusahaan yang kompleks untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Meskipun perusahaan ini aktif dalam melaksanakan program CSR, seperti program lingkungan dan pembangunan infrastruktur, praktik penghindaran pajak yang dilakukan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas modal memungkinkan PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk. untuk menerapkan strategi pajak yang agresif. Kasus ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan

⁷ Eni Endaryati, Vivi Kumalasari Subroto, & Sri Wahyuning, “Likuiditas, Return on Assets, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak “*Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, Vol. 14, No. 2(2021), H. 284

dalam menyeimbangkan tanggung jawab sosial dan kepatuhan pajak.⁸ Fenomena perkembangan *tax avoidance* dapat dilihat pada beberapa perusahaan *basic materials* di Indonesia. Data *Effective Tax Rate* (ETR) tahun 2021-2024 menunjukkan adanya dinamika yang berbeda antar perusahaan.

Tabel 1.1
Perkembangan *Effective Tax Rate* (ETR) Pada Perusahaan *Basic Materials* Tahun 2021-2024

Perusahaan	Kode	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	INTP	20,84	18,67	19,92	21,13
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	SMGR	21,46	19,28	20,74	21,02
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.	SMCB	19,93	17,84	18,66	20,21

Sumber: Data BEI yang telah diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengolahan data ETR perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di BEI selama tahun 2021-2024, diketahui bahwa nilai ETR pada masing-masing perusahaan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan cenderung berada di bawah tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%. Pada tahun 2021, nilai ETR relatif lebih tinggi, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022. Penurunan

⁸ Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. (2021). Laporan Tahunan 2021. “Diakses dari Indocement Bisnis.com”

tersebut mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi pajak yang dilakukan perusahaan, yang dapat dikaitkan dengan pemanfaatan insentif perpajakan dan strategi pengelolaan pajak. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 nilai ETR menunjukkan kecenderungan meningkat kembali, meskipun masih berada di bawah tarif pajak yang berlaku. Kondisi ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan perpajakan seiring dengan membaiknya kinerja perusahaan. Fluktuasi ETR tersebut menunjukkan bahwa perusahaan sektor *basic materials* melakukan pengelolaan pajak secara dinamis, sehingga mengindikasikan adanya praktik *tax avoidance* yang berbeda antar perusahaan dan antar periode penelitian.

Berdasarkan kasus yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah bentuk konflik keagenan antara manajemen perusahaan dan pemerintah maupun otoritas pajak. Penelitian tentang *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi sangat penting dilakukan, baik untuk memahami faktor yang dapat mengurangi *tax avoidance* maupun yang dapat memicunya.⁹ Akibatnya, banyak penelitian yang berfokus pada *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Herina et al., faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* diantaranya adalah *corporate social responsibility*, *capital intensity*, *firm size*, dan lainnya.

Corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tindakan dari pelaku bisnis melalui perilaku yang

⁹ Jamel Eddine Mkadmi, Wissem Ben Ali, How Does Tax Avoidance Affect Corporate Social Responsibility And Financial Ratio In Emerging Economies, *Jurnal Of Economic Criminology*

bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat. Secara mendasar CSR adalah komitmen perusahaan terhadap tiga elemen, meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan. CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada dan dapat memberikan manfaat atau umpan balik kepada masyarakat sekitar.¹⁰ Beberapa perusahaan menganggap biaya program CSR perusahaan sebagai biaya operasional perusahaan bukan sebagai biaya untuk kontribusi perusahaan kepada masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa besarnya nilai pengungkapan CSR, semakin besar kecurigaan yang timbul atas tindakan penghindaran pajak perusahaan terhadap ETR.

Faktor kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity* atau intensitas modal. *Capital intensity* merupakan suatu bentuk investasi oleh perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Intensitas modal merupakan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap.¹¹ Aset tetap berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa maupun disewakan kepada pihak lain, dimana penggunaannya lebih dari satu periode. Semua aset tetap mengalami penyusutan dan beban (depresiasi) dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Biaya depresiasi merupakan

¹⁰ Dianwicakasih Arieftiara, *Tax Avoidance Laten Variabel Score (TAXLVS)*, Bandung 2020.h.21

¹¹ Rifka Siregar, Dini Widyawati, Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur di BEI, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 5. No, 2(STIESA, Surabaya, 2016), h. 5

biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh firdaus dan poerwati dalam artikel akuntansi keuangan menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Karena modal yang diinvestasikan ke aset tetap akan menyebabkan penyusutan, yang mana beban penyusutan yang tinggi akan mengurangi laba perusahaan sehingga akan menyebabkan rendahnya pembayaran pajak maka semakin tinggi intensitas modal akan menyebabkan rendahnya nilai ETR dan mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak.¹²

Faktor ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *firm size* atau ukuran perusahaan. *Firm size* merupakan ukuran yang menggambarkan besar atau kecilnya suatu perusahaan berdasarkan indikator tertentu.¹³ Berdasarkan teori biaya politis, perusahaan dengan dengan visibilitas lebih tinggi, perusahaan yang lebih besar dan lebih sukses menjadi sasaran dari tindakan regulasi yang lebih besar dan transfer kekayaan. Upaya perusahaan mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan, berhubungan dengan ukuran perusahaan. Perusahaan besar memiliki ETR yang lebih rendah dibanding perusahaan kecil yang berarti bahwa di negara yang sedang berkembang, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil beban pajak yang dihadapi.

¹² Desviya Marta Dan Nofriyanti, Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 28, No 1 (Lampung 2023)

¹³ Dianwicakasih Arieftiara, Tax Avoidance Laten Variabel Score (TAXLVS), Bandung 2020.h.24

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, objek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub sektor *basic materials*. Alasan memilih sub sektor *basic materials* dalam penelitian ini, karena merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional karena menyediakan bahan baku penting bagi industri lain seperti konstruksi, manufaktur, dan energi. Perusahaan manufaktur sub sektor *basic materials* merupakan salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Namun terdapat perusahaan dari sub sektor *basic materials* yang berupaya untuk melakukan praktik *tax avoidance* seperti yang sudah dicantumkan di atas.

Alasan lain membahas penelitian ini, karena ada beberapa pendapat yang berbeda dari variabel yang diteliti. Selain itu juga ingin mendapatkan data terbaru mengenai pajak dari perusahaan manufaktur sub sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai:

“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur *Basic Materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2024”

B. Rumusan Masalah

Ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur *basic materials* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
2. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
3. Bagaimana pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?
4. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan *firm size* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?

C. Batasan Masalah

Untuk menjaga penyusunan serta penulisan agar lebih terstruktur dan terarah demi menghindari pembahasan yang menyimpang dari pokok

permasalahan, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya fokus pada perusahaan manufaktur *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.
2. Pengukuran yang digunakan untuk menghitung variabel *tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan rasio *Effective Tax Rate* (ETR) dengan membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.
3. Pengukuran yang digunakan untuk menghitung variabel *corporate social responsibility* pada penelitian ini diukur berdasarkan tingkat pengungkapan CSR perusahaan.
4. Pengukuran yang digunakan untuk menghitung variabel *capital intensity* pada penelitian ini menggunakan rasio *capital intensity* dengan membagi aset tetap dengan total aset.
5. Pengukuran yang digunakan untuk menghitung variabel *firm size* pada penelitian ini menggunakan logaritma natural (Ln) total aset.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan *firm size* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mahasiswa jurusan akuntansi, diharapkan penelitian ini bisa sebagai sumber rujukan guna pihak akademis dan bisa sebagai sumber keputusan penelitian *corporate social responsibility*, *capital intensity*, *firm size*, dan *tax avoidance*.
- b. Untuk peneliti, penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru bagi penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk perusahaan, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran bagi pengelola perusahaan untuk memperhitungkan *decision-making* perpajakannya.

- b. Untuk Dirjen Pajak, diharapkan penelitian ini dapat memberikan anjuran atau solusi dalam membuat program perpajakan serta lebih memperhatikan praktik-praktik penghindaran pajak pada perusahaan yang dapat mengurangi pemasukan negara.
- c. Untuk Bursa Efek Indonesia, dengan penelitian ini dapat membantu Bursa Efek Indonesia dalam menyajikan data laporan keuangan lebih lengkap lagi agar investor dapat menganalisis saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia melalui variabel-variabel dan dapat memilih investasi yang paling tepat.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai deskriptif data dan analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan penelitian ini yang dimana permasalahan akan diselesaikan secara tuntas sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ada

BAB V: PENUTUP

Bab ini memaparkan terkait kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, saran-saran untuk pengguna penelitian serta keterbatasan dari penelitian.

